



P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MURIANA MAKMUR, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Wildan Sari I Simpang I C No. 18 RT. 001 RW.001 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

1. **BASO MUHADONG Alias MADONG ARFAN**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komp. Kelapa Gading II Jl. Denhaag No. 13 A RT.03 RW.01 Kelurahan Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;
2. **SRI SUCANINGSIH Alias MAMA GINA**, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Karang Rejo RT. 01 RW. 01 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Perkara;

Telah mendengar Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal **5 Juni 2017**, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **7 Juni 2017**, dengan No. Reg. : **37/Pdt.G/2017/PN Bjb**, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Trikora, Desa/Kelurahan Guntung Manggis (dahulu masuk wilayah Desa/Kelurahan Guntung Payung), Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, seluas 402 M²(empat ratus dua meter persegi), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6373, Surat Ukur 05/GP/2004, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru, tanggal 06 Mei 2004, tercatat pertama atas nama Drs.ACHMAD HASYIM,Sarjana Utama dan terakhir tercatat atas nama MURIANA MAKMUR (PENGGUGAT), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trikora;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6388;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6372;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6374;

Selanjutnya disebut Objek Sengketa.

2. Bahwa objek sengketa tersebut diperoleh Penggugat melalui jual beli dengan Drs. ACHMAD HASYIM,Sarjana Utama pada tanggal 19 Oktober 2004 sebagaimana tertuang dalam dalam Akta Jual Beli Nomor 259/81/GP/X/2004 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Ranti Sylvia, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah, Wilayah Kota Banjarbaru, tanggal 19 Oktober 2004;
3. Bahwa objek sengketa tersebut sejak dibeli selalu dijaga dan dipelihara oleh Penggugat dan setiap satu bulan sekali Penggugat melihat objek sengketa serta menyuruh tukang untuk merawat dan membersihkan rumput di objek sengketa tersebut;
4. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat juga telah membuat pondasi batas berbentuk huruf U diatas objek sengketa setinggi $\pm 0,5$ meter dari atas tanah;
5. Bahwa sekitar bulan tahun Oktober 2016, pada saat Penggugat melihat atau mendatangi objek sengketa, ternyata Penggugat melihat seorang pekerja sedang membakar rumput dan ranting diatas objek sengketa, dan pada saat itu Penggugat langsung menegur dan menyuruh orang tersebut untuk menghentikan kegiatannya tersebut akan tetapi orang tersebut tidak mau menghentikan kegiatannya tersebut dan ketika ditanya siapa yang menyuruh /memperkerjakannya, orang tersebut tidak mau mengaku;
6. Bahwa selanjutnya, sekitar bulan Nopember 2016, kembali Penggugat melihat ke objek sengketa, dan ternyata diatas objek sengketa milik Penggugat tersebut telah berdiri 2 (dua)buah bangunan yang terbuat dari

Halaman 2 dari 33, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan kayu, dan Penggugat memperoleh informasi yang membangun adalah Tergugat;

7. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, Tergugat telah menguasai objek sengketa milik Penggugat tersebut serta mendirikan 2(dua) buah bangunan yang terbuat dari papan kayu diatas objek sengketa dan selanjutnya 2 (dua) buah bangunan yang terbuat dari papan kayu tersebut disewakan kepada Turut Tergugat;
8. Bahwa oleh Turut Tergugat, 2 (dua) buah bangunan dari papan kayu tersebut, 1 (satu) buah bangunan yang berada didepan dipergunakan untuk usaha rumah makan dan satu bangunan yang ada di belakang digunakan untuk usaha penjualan baju bekas;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan membangun 2 (dua) buah bangunan yang terbuat dari papan kayu diatas objek sengketa milik Penggugat tersebut dengan tanpa hak dan melawan hukum dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial, yaitu sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil yakni berupa Penggugat tidak dapat menguasai objek sengketa tersebut, oleh karenanya Penggugat menderita kerugian materiil yang nyata harga pengganti sewa tanah yaitu sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)/bulan, terhitung sejak bulan November 2016 sampai dengan diajukannya gugatan ini (bulan Juni 2017), sehingga seluruhnya berjumlah 8 x Rp.2.000.000,-= Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
 - Kerugian Immaterial yakni akibat objek sengketa milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat, Penggugat merasa tidak tenang dan tidak nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang tidak ternilai dengan uang, tetapi Penggugat dapat memperkirakan kerugian Immaterial sebesar Rp. 500.000.000,-, (lima ratus juta rupiah) dimana kerugian Materiil dan Immaterial tersebut harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
10. Bahwa karena diatas objek sengketa milik Penggugat telah berdiri 2 (dua) buah bangunan yang terbuat dari papan kayu, maka Penggugat menuntut supaya 2 (dua) bangunan tersebut dibongkar dan bidang tanah dimaksud dikosongkan seperti sediakala dan diserahkan kepada Penggugat tanpa beban dan pengecualian apapun, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
11. Bahwa agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar

Halaman 3 dari 33, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;

12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia serta guna menghindari beralihnya hak milik atas tanah sengketa yang akan menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara, mohon Pengadilan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa;
13. Bahwa karena gugatan diajukan dengan bukti yang sempurna, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun upaya hukum kasasi, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik dari objek sengketa yang terletak di Jl. Trikora, Desa/Kelurahan Guntung Manggis (Dahulu masuk wilayah Desa/Kelurahan Guntung Payung), Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, seluas 402 M², (empat ratus dua meter persegi), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6373, Surat Ukur 05/GP/2004, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru, tanggal 06 Mei 2004, tercatat pertama atas nama Drs. ACHMAD HASYIM, Sarjana Utama dan terakhir tercatat atas nama MURIANA MAKMUR (PENGGUGAT), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trikora;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6388;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6372;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6374;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matige daad*);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang terletak di Jl. Trikora, Desa/Kelurahan Guntung Manggis (Dahulu masuk wilayah Desa/Kelurahan Guntung Payung), Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, seluas 402 M², (empat ratus dua meter persegi), dengan alas

Halaman 4 dari 33, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb



hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6373, Surat Ukur 05/GP/2004, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru, tanggal 06 Mei 2004, tercatat pertama atas nama Drs. ACHMAD HASYIM, Sarjana Utama dan terakhir tercatat atas nama MURIANA MAKMUR (PENGGUGAT), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trikora;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6388;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6372;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6374;

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti sediakala tanpa beban dan pengecualian apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

6. Menghukum Tergugat untuk membongkar 2 (dua) buah bangunan yang terbuat dari papan kayu yang berdiri diatas objek sengketa milik Penggugat tersebut, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan kerugian Immateriil sebesar Rp.500.000.000,-, (lima ratus juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya, setiap Tergugat lalai dan tidak melaksanakan isi putusan pengadilan dalam perkara ini sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat;
11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara *a-quo* yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsd*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini;

Atau dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap diwakili oleh Kuasanya yang bernama **DEWI HERLINA** dan **HAMDALIAH, S.H., M.Kn.**, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dewi Marlina, S.H & Rekan, berkantor di Jln. Trikora, Komplek Surya Kencana No. G.16 Rt.39 Rw.07, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **31 Mei 2017**, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Negeri Banjarbaru dibawah Register **Nomor 75/PEN.SK/PDT/2017/PN.BJB**, pada tanggal **6 Juni 2017**, sedangkan untuk **Tergugat** datang menghadap diwakili oleh Kuasa Insidentilnya yang bernama **H. GUDI MUSRIABNO.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **8 Agustus 2017**, dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal **14 Agustus 2017**, **Nomor 07/PEN.SKI/VIII/2017/PN BJB** dan untuk **Turut Tergugat** datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan difasilitasi oleh mediator yang bernama **WILGANIA AMMERILIA, S.H.**, berdasarkan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan tanggal 12 Juli 2017, Nomor 23/Pen.Pdt/2017/PN Bjb, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak sebagaimana laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal **27 Juli 2017**;

Menimbang, oleh karena perdamaian yang dilakukan Penggugat dan Para Tergugat tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan **Penggugat** tertanggal **5 Juni 2017**, yang isinya ada perbaikan/perubahan sebagaimana surat daftar perbaikan/perubahan tertanggal **10 Agustus 2017**;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **Agustus 2017** terhadap gugatan Penggugat, yang bunyinya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI ABSOLUT

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana berdasarkan gugatan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.Bjb, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat merupakan pensiunan Tentara Nasional Indonesia, sejak tahun 1947 sudah pernah berada dan pernah berdomisili di Kota Banjarbaru, SEORANG PEJUANG pada tahun 1947 sampai dengan 1950 sebagai pejuang ujung tombak dalam melaksanakan tugas penghubung atau informan dari laskar kris Sulsel yang berkedudukan di Jalan Trimo No. 10 Yogyakarta dibawah komando Letkol Kahar Muzakar, setelah itu ditugaskan di Kalimantan Selatan dan telah pensiun dari Tentara Nasional RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat adalah seorang Pejuang sebagaimana dibuktikan pada Surat Rekomendasi Nomor : 010/MDLV/III.A/5/2007, tertanggal 29 Mei 2007, dari Markas Daerah Legium Veteran RI Propinsi Sulsel. Begitu juga dengan adanya Petikan Surat Keputusan Skep-64/MBLV/IX/III/2007, tentang Penetapan Susunan Dewan Pertimbangan Daerah LVRI dan Dewan pimpinan Daerah LVRI Propinsi Kalimantan Selatan masa Bhakti 2007-2012, tertanggal 20 Nopember 2007.
4. Bahwa Tergugat juga salah seorang yang terdaftar pada Legium Veteran Republik Indonesia (LVRI) untuk wilayah Propinsi Kalimantan Selatan.
5. Bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini merupakan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat bersama dengan Turut Tergugat. Oleh karena itu Tergugat menjelaskan dalam duduk perkara bahwa Tergugat adalah pihak yang telah ditunjuk oleh Tuan MAHLAN, anggota CTN, alamat Kampung Ulin, adalah pemilik bidang tanah sebagaimana berdasarkan pada Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 31/GP/KT/1960, dikeluarkan oleh Kepala Kampung Guntung Payung, saat itu disebut dalam Kecamatan Banjar, Kabupaten DATI II Banjar, bernama SURATNO, yang menerangkan bahwa Surat Keterangan Hak Milik Tanah tersebut, yang terletak di Pal 31 sebelah kiri ke Banjarmasin, kurang lebih 1 ½ pal masuk, dengan Panjang tanah 1.500 depa dan lebar tanah 750 depa.
6. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat yang menyebutkan adanya perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat membantah apa yang didalilkan Penggugat. Karena apa yang dikuasai oleh Tergugat adalah berdasarkan fakta hukum yang ada. Sebagaimana dijelaskan pada poin 4 di atas.
7. Bahwa dikarenakan bukti yang disampaikan oleh Tergugat tersebut merupakan fakta. Maka Tergugat menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut bukanlah merupakan wewenang Pengadilan Negeri Banjarbaru melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bukan pada konteks Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1365 KUH Perdata. Bagaimana mungkin adanya perbuatan melawan hukum disaat Tergugat memiliki dasar kepemilikan bidang tanah yang diberi wewenang.

Halaman 7 dari 33, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut menjadi dasar bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi asas kompetensi absolut. Maka gugatan tersebut harus di tolak.

B. EKSEPSI

Exceptio plurium litis consortium

1. Bahwa eksepsi ini diajukan bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap para pihaknya. Seharusnya juga Penggugat juga menarik pihak-pihak sebagai Tergugat dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Kota Banjarbaru, Notaris PPAT RANTI SYLVIA, Sarjana Hukum, selaku Pihak pada gugatan ini. Disamping itu juga Penggugat harus juga memasukan pihak pada gugatan ini Drs. Achmad Hasyim, adalah selaku Pihak Penjual disaat Penggugat membeli bidang tanah.

2. Bahwa untuk memenuhi sifat sempurna gugatan ini, maka gugatan Penggugat kurang para pihaknya. Oleh karena itu dasar gugatan Penggugat di tolak atau tidak diterima.

Exceptio Obscur Libel

1. Bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat kabur dan tidak memiliki fakta hukum yang jelas. Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan hukum, pada hal belum ada bukti yang sah dan jelas disaat Tergugat juga memiliki dasar kepemilikan bidang tanah yang secara fakta hukum dilindungi oleh undang-undang.

2. Bahwa Tergugat juga akan mempermasalahkan sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik No. 6373 saat ini tercatat atas nama Penggugat apakah telah memenuhi syarat pendaftaran tanah yang benar dalam memenuhi data fisik dan data yuridis bidang tanah.

3. Bahwa oleh karenanya menjadi rencana Tergugat akan mengugat putusan tata usaha negara terhadap terbitnya Sertifikat bidang tanah Hak Milik No. 6373 tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena sangat dimungkinkan alas hak bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 6373 bukan berada pada alas hak yang benar, sebagai dasar terbitnya sertifikat bidang tanah tersebut.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon agar seluruh dalil-dalil pada eksepsi di atas dimasukan dan merupakan bagian dari jawaban Tergugat dalam pokok perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat merupakan pensiunan Tentara Nasional Indonesia, sejak tahun 1947 sudah pernah berada dan pernah berdomisili di Kota Banjarbaru, SEORANG PEJUANG pada tahun 1947 sampai dengan 1950 sebagai pejuang ujung tombak dalam melaksanakan tugas penghubung atau informan dari laskar kris Sulsel yang berkedudukan di Jalan Trimo No. 10 Yogyakarta dibawah komando Letkol Kahar Muzakar, setelah itu ditugaskan di Kalimantan Selatan dan telah pensiun dari Tentara Nasional RI.
3. Tergugat adalah seorang Pejuang sebagaimana dibuktikan pada Surat Rekomendasi Nomor : 010/MDLV/III.A/5/2007, tertanggal 29 Mei 2007, dari Markas Daerah Legium Veteran RI Propinsi Sulsel. Begitu juga dengan adanya Petikan Surat Keputusan Skep-64/MBLV/IX/III/2007, tentang Penetapan Susunan Dewan Pertimbangan Daerah LVRI dan Dewan pimpinan Daerah LVRI Propinsi Kalimantan Selatan masa Bhakti 2007-2012, tertanggal 20 Nopember 2007.
4. Bahwa Tergugat juga salah seorang yang terdaftar pada Legium Veteran Republik Indonesia (LVRI) untuk wilayah Propinsi Kalimantan Selatan.
5. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Agustus 2007 Tuan MAHLAN memberikan kuasa penuh kepada Tergugat untuk mengelola, membagi tanah tersebut untuk anggota LVRI (Legium Veteran Republik Indonesia) serta meminta untuk mengurus bidang-bidang tanah tersebut yang dipunyainya.
6. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2013, Tuan MAHLAN meninggal dunia sebagaimana dibuktikan pada Surat Keterangan Kematian Nomor : 13/SKK/LWG-CTL/X/2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Telaga Langsat pada Kantor Kepala Desa Longawang.
7. Bahwa dengan meninggalnya Tuan MAHLAN sebagaimana tersebut untuk menindak lanjuti pengurusan bidang tanah yang dimiliki oleh Tuan MAHLAN, ahli waris satu-satunya bernama NURHAYATI BINTI MAHLAN, bertempat tinggal di RT.001/RW.I, Desa Longawang, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa, tertanggal 10 April 2017, menerangkan dan meminta kepada Tergugat (MADUN ARPAN) untuk menyelesaikan pengurusan tanah veteran/CTN atas nama Tuan MAHLAN (alm), anggota CTN NPV. 16175/M yang berlokasi dan terletak

Halaman 9 dari 33, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Trikora (Bundaran Palm) Rancasirang KM. 31, Desa Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Dengan ukuran tanah Panjang 1.500 depa dan lebar 750 depa.

8. Bahwa MADUN ARPAN adalah orang yang sama dengan nama BASO MUHADONG sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Orang Yang Sama, Nomor : 462.5/060/Pem/2016, tertanggal 09 Mei 2016, yang oleh Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.
9. Bahwa NURHAYTI BINTI MAHLAN, sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan, Nomor : 35/LWG/IV/2017, tertanggal 10 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Longawang, Kecamatan Telaga langsung, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menerangkan benar merupakan anak dari almarhum Tuan MAHLAN.
10. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut menjadi dasar peran Tergugat untuk mencari aset-aset tersebut yang akan digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri maupun untuk kepentingan anggota LVRI khususnya di Kalimantan Selatan.
11. Bahwa bukti bidang tanah sebagaimana tersebut berdasarkan bahwa Tergugat adalah pihak yang telah ditunjuk oleh Tuan MAHLAN, anggota CTN, alamat Kampung Ulin, adalah pemilik bidang tanah sebagaimana berdasarkan pada Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 31/GP/KT/1960, dikeluarkan oleh Kepala Kampung Guntung Payung, saat itu disebut dalam kecamatan Banjar, Kabupaten DATI II Banjar, bernama SURATNO, yang menerangkan bahwa Surat Keterangan Hak Milik Tanah tersebut, yang terletak di Pal 31 sebelah kiri ke Banjarmasin, kurang lebih 1 ½ pal masuk, dengan Panjang tanah 1.500 depa dan lebar tanah 750 depa.
12. Bahwa Tuan MAHLAN memiliki bidang tanah tersebut sejak tahun 1960, yang saat itu sangat dimungkinkan memiliki bidang dengan luas tersebut.
13. Bahwa bidang-bidang tanah tersebut sampai saat ini tidak pernah dialihkan atau dijaminkan kepada pihak-pihak lainnya.

III. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Tergugat dalam konpensasi bertindak saat ini Penggugat dalam Rekonsensi kepada Penggugat dalam Konpensasi sekarang Tergugat dalam Rekonsensi.

Halaman 10 dari 33, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam Rekonsensi berdasarkan pada fakta dan bukti hukum yang ada.
3. Bahwa sebenarnya yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konpensi jelas yang sebenarnya dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi.
4. Bahwa untuk membuktikan hal tersebut maka untuk nantinya saat perkara ini berjalan Penggugat Rekonsensi akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membuktikan terhadap sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat Rekonsensi sesuai pada sistem pendaftaran tanah menurut ketentuan PP No. 24 tahun 1997. Dimana untuk membuktikan data fisik dan data yuris bidang tanah. Karena sertifikat (tanda bukti hak) merupakan putusan tata usaha negara.
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil ini menjadi jelas dasar gugatan Penggugat dalam rekonsensi.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, meminta dengan hormat kepada Majelis Pemeriksa Perkara Perdata Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.Bjb, untuk memutus dengan seadil-adilnya yaitu :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebankan seluruh biaya perkara kepada _____ Penggugat.

III. Dalam Rekonsensi :

- Menerima gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya.
- Menetapkan dan menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat** tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Penggugat** telah mengajukan **Replik** tertanggal **15 Agustus 2017**, kemudian **Tergugat** telah mengajukan **Duplik** tertanggal **22 Agustus 2017**, sedangkan **Turut Tergugat** tidak mengajukan Duplik, yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip lagi, tetapi dianggap



sudah termasuk dalam putusan ini dan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan melalui jawaban **Tergugat**, telah dijatuhkan Putusan Sela tertanggal 19 September 2017, dengan diktum sebagai berikut :

M e n g a d i l i :

1. Menolak seluruh tangkisan / eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara No. 37/Pdt.G/2017/PN.BJB;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara tersebut;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga Putusan Akhir.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil terhadap gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 6373, Surat Ukur 05/GP/2004, yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru tanggal 6 Mei 2004 tercatat pertama atas nama Drs. Achmad Hasyim, Sarjana Utama dan Terakhir tercatat atas nama Muriana Makmur, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- P-1;
2. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 259/81/GP/X/2004 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Ranti Sylvia, S.H. Pejabat Pembuat akta Tanah, Wlayah Kota Banjarbaru, tanggal 19 Oktober 2004, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran tanah Nomor : 227/SKPT/GTP/2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Banjarbaru tanggal 22 Desember 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- P-3;
4. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- P-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian laporan dari kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resort Banjarbaru tanggal 6 Januari 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- P-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resort



Banjarbaru tanggal 7 Februari 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- P-6;

7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resort Banjarbaru tanggal 7 April 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- P-7;
8. Fotocopy Surat dari kelurahan Guntung Payung yang ditunjukan kepada Ketua Yayasan Gotong Royong Eks. CTN Kompi L 136/146 Rancah Sirang perihal pengukuran/ pematokan Tanan Perserongan Eks. Anggota CTN Rancah Sirang tanggal 10 September 2003, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 6374 (sekarang Sertifikat Hak Milik Nomor 14632) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasioanal Kota Banjarbaru tahun 2004, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- P-9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 6372 (karena adanya pemekaran wilayah Kota Banjarbaru hingga sekarang menjadi Nomor 14585) terakhir tercatat atas nama Sri Widodo, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- P-10;
11. Fotocopy Denah/Lokasi tanah kavling yang salah satunya milik Penggugat yang terletak di Jl. Trikora, Desa/Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru seluas 402 M2, yang dibeli dari Drs. Achmad Hasyim pada tahun 2004, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotocopy bukti P-1 sampai dengan P-7, P-10 dan P-11 yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali fotocopy bukti P-8 dan P-9 tidak ada aslinya, dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Tanah SKT 1960, Nomor : 31/GP/KT/1960, atas nama Mahlan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-1;
2. Fotocopy Surat Kuasa dari Maklan kepada Madong Arpan tanggal 14 Agustus 2007, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-2;



3. Fotocopy Surat Pernyataan dan Kuasa dari Nirhayati Binti Mahlan kepada Madun Arpan tanggal 10 April 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan yang menyatakan nama Nurhayati Binti Mahlan adalah benar anak dari mahlan dari kepala desa Longawan, Kecamatan Telaga Langsat Nomor : 35/LW6/IV/2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-4;
5. Fotocopy Surat Kematian Mahlan (Almarhum) Nomor : 03/SKK/LWG-CTL/X/2013, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda - T-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru SKEP/1818/X/1981 Nomor : 462.5/060/pem/2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-6;
7. Fotocopy Petikan Gambar Rumah dibangun di lokasi tanah Vetran Pejuang/CTN tahun 2002 dari data Koran Bebas Nomor : 152, tertanggal 21 April 2004, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-7;
8. Fotocopy Rincian Biaya Pembangunan rumah di lokasi tanah Vetran ? CTN tahun 2002 yang dibuat oleh Madun Arpan tanggal 21 April 2005, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-8;
9. Fotocopy Keterangan gambar objek lokasi rumah lama dengan rumah yang baru dan masih tersisa objek sumur yang hampir tertimbun, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-9;
10. Fotocopy Bukti Kwitansi Penyewaan lahan dengan ukuran 30 meter x 50 meter senilai Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama 5 tahun, dari tanggal 4 Oktober 2016 samapai dengan 30 September 2021 dari pemilik atas nama Baso Muhadong kepada Sri Secaningsih, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-10;
11. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Tanah dengan luas 30 meter x 50 meter dengan Pihak Pertama bermeterai cukup atas nama Baso Muhadong tanggal 1 Oktober 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -----
T-11;
12. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Tanah dengan luas 30 meter x 50 meter dengan Pihak Kedua bermeterai cukup atas nama Baso Muhadong tanggal 1 Oktober 2016 (terlampir bukti Surat Kehilangan dari Kepala Kepolisian Resort Banjarbaru tanggal 1 Agustus 2017), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Daftar Riwayat Hidup Baso Muhadong, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-13;
14. Fotocopy Surat Keterangan dari markas Daerah Legium Vetran Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 010/MDLV/III.A/5/2007 tertanggal 29 Mei 2007, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-14;
15. Fotocopy Petikan surat Keputusan Nomor SKEP-64/MBLU/IX/2007 dari Markas Besar Legium Vetran Republik Indonesia tanggal 20 Nopember 2007, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-15;
16. Fotocopy Surat Pernyataan dari Komando VII/ Wirabuana Komando Distrik Militer 1408/BS Makasar 5 Mei 2009, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-16;
17. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : SKEP/148/XII/2009 tentang Pemberian Dana Kehormatan kepada Vetran Republik Indonesia, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-17;
18. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : SKEP/62/MDLV?VIII/2007 tentang Pengangkatan Madun Arpan sebagai Ketua Cabang LVRI Kota banjarbaru 2003-2008, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda - T-18;
19. Fotocopy petikan Surat Keputusan Nomor : SKEP/1218/X/1981 tentang
20. Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 1981, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-19;
21. Fotocopy Salinan Surat Keputusan Nomor : SKEP/2003-06/XI/1997 tentang Pemberian Pensiunan atas nama Baso Mahadong, Pangkat Kapten INF/462983 Kesatuan Terakhir Rindam VI/TPR September 1997, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-20;
22. Fotocopy Dokumen Ex CTN Gotong Royong Surat Tanggapan Wali Kota Banjarbaru, tanggal 20 September 2000, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-21;
23. Fotocopy Dokumen Ex CTN Gotong Royong No.B28/CTN/IX/2000 tanggal 16 September 2002, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-22;
24. Fotocopy Struktur Gotong Royong Ex CTN Kompi L 136/ L 146 tahun 2002, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-23;
25. Fotocopy Peta Lapangan fotografi Rencana Cirang atas nama Mahlan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-24;

Halaman 15 dari 33, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Akta Berita acara Rapat Luar Biasa Pembina Yayasan Gotong Royong Ex Exs CTN Kompi L 136/ L 146 Nomer 28 tanggal 24 September 2002 yang dibuat oleh Ranti Sylvia, S.H., Notaris Banjarbaru, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-25;
27. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pertahanan, di Jakarta 15 Djuli 1958, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-26;
28. Fotocopy Surat Pengantar dari Pimpinan Daerah LVRI Propinsi Kal-Sel, ditujukan Kepada Walikota Matdya TK.II Banjar Baru, 13 Mei 2000, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-27;
29. Fotocopy Surat Pengaduan, Nomor:B-28/CTN/IX/2000, Kepada Ketua DPRD Kota Banjarbaru, 16 September 2000, Lampiran Nomor Surat : Daftar Nama-Nama yang memiliki/menguasai tanah CTN Kompi L.136/L.146, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-28;
30. Fotocopy Surat Perintah dari Hasan Basry, Kepada DVC IV- ALRI Pertahanan Kalimantan akan diresmikan menjadi TNI-AD RI. Menerangkan Nama-nama Pasukan Berani, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-29;
31. Fotocopy Legalisir SKT Nomor :31/GP/KT/1960 atas nama Mahlan, di Pengadilan Tinggi Banjarbaru, tahun 2004, sesuai dengan Aslinya, EDY RAHMANSYAH, SH. N.I.P : 040 063 610, Surat Keterangan MAHLAN, dari sdr SURATNO Menerangkan Tanah tsb Asal Tanah Hibah dari saudara Yunus sebagai Komandan Kompi L.146 tahun 1957, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-30;
32. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Padang Rantjah Sirang, SANIN tanggal 30 Maret 1954, Surat Keterangan Salinan yang memberikan keterangan, Hasan Basuki sebagai Komandan Kompi L.136 CTN, Surat Pengaduan Tanah Obyek CTN Kepada Assisten Wedana Martapura oleh Hasan Basuki 13 Agustus 1957, Surat Pengaduan Hasan Basuki mengenai tanah obyek CTN L.136 dibagi- bagi orang. Balasan surat oleh Assisten Wedana Martapura. A. Imbran, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-31;
33. Fotocopy Surat Dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Kepada Wakil Kepala BPN di Jakarta ; Usul Pembuatan Sertifikat Prona Tanah Pesangon Ex CTN TT VI Kalimantan, tertanggal 23 Agustus 2001, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-32;
34. Fotocopy Surat Untuk Ketua DPRD Kota Banjarbaru Perihal Tanah Pesangon eks CTN L.136/L.146, Tertanggal 10 Pebruari 2001 oleh Ketua Panitia

Halaman 16 dari 33, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelesaian Tanah Pesangon Ranca Sirang, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-33;
35. Fotocopy Laporan Pertanggung jawaban dan Penerimaan (Beberapa Kwitansi)/Biaya administrasi & operasional Eks. Komp. L.136/ L.146 Ranca Sirang Palembang, Gambar Kegiatan di lokasi tanah CTN dalam Pembukaan lahan hutan menggunakan Alat Berat (Buldozer), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-34;
36. Fotocopy Surat Teguran Pemasangan Baliho dan Pendirian Bangunan diatasnya, oleh Wakil Walikota Banjarbaru Rahmad Thohir tertanggal 20 April 2002, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-35;
37. Fotocopy KONFIDENSIAL : SURAT Pengaduan Tuntutan Balik, Atas Pembakaran Kantor dan Rumah Tinggi dilokasi tanah CTN Ranca Sirang, telah dilaporkan ke KAPOLRESTA Banjarbaru, Juni 2005, Tanah Sengketa di Beritakan di Koran Tragedi Pembakaran Kantor eks CTN dan Rumah Tinggi di Ranca Sirang, oleh Oknum Bayaran tertanggal 21 April 2002 yang diliput oleh beberapa MEDIA antara lain ; Trans BBM, Kalimantan Pos, Pos Banjar, Bebas kriminalitas terbitan (1-7 Mei 2002 no. 152), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-36;
38. Fotocopy Surat Pernyataan Sikap Dewan Pleno Barisan Nasional Kal Sel-Teng, di tujukan Kepada Bapak Walikota Banjarbaru, tanggal 5 Mei 2002, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-37;
39. Fotocopy Undangan Pertemuan dari Pemerintah Kota Banjarbaru untuk Ketua dan Anggota CTN L.136/L.146 Se-KalSel, difasilitasi oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Bpk. DRS. H.M. RUZAIDIN NOOR, tertanggal 28 Mei 2002, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-38;
40. Fotocopy Surat Undangan Ketua YGR, kepada seluruh Ketua-ketua Kelompok Yayasan Gotong Royong Se-Kal-Sel untuk ikut Aksi Gerakan Unjuk Rasa, akibat gagalnya hasil pertemuan dengan Sekretaris Daerah , tertanggal 1 Juni 2002, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda -T-39;
41. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus Baru Yayasan Gotong Royong (YGR) eks CTN Komp. L.136/L.146 di Banjarbaru, 5 Oktober 2002, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-40;
42. Fotocopy Surat Penyerahan Berkas eks CTN Komp. L.136/L.146 dari Ketua YGR, Kepada Bpk Walikota Banjarbaru, 21 Nopember 2002, Nama-nama anggota CTN yg menyerahkan berkas, Daftar nama-nama, pangkat dan no.registrasi CTN, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-41;

Halaman 17 dari 33, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Fotocopy Surat Permohonan Penjelasan Tanah Pesangon Anggota eks Kompi L.136/L.146, kepada Bapak Walikota Banjarbaru, tertanggal 18 Desember 2002, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-42;

44. Fotocopy Tanda Anggota Sementara Komando Tentara & Teritorium VI atas nama SABERAN A. N.R.P : 18035, tertanggal 3 Juni 1957 dikeluarkan Stap Insp.CTN Ko.TT.VI, Salinan Surat Keputusan DIR. CTN, Atas Nama: Saberan A. Teritorial Inspeksi Corp Cadangan Nasional Kalimantan, Piagam Tanda Jasa dari Negara Republik Indonesia (Kementerian Pertahanan/Penampungan Bekas Anggota Tentara), 22 Maret 1956. Saberan A. Nomor CTN : 10981 (mewakili yang lainnya), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-43;

45. Fotocopy Surat Permohonan Menghadap Komandan Kodim 1006/MTR, di Martapura oleh Ketua Yayasan Gotong Royong bersama beberapa anggota CTN lainnya, 7 Januari 2003 dan Tembusannya, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-44;

46. Fotocopy Surat Permohonan Menghadap Komandan Kodim 1006/MTR, oleh Ketua YGR dan Anggotanya, Menyerahkan Berkas Asli. Piagam Tanda Jasa CTN sebanyak 13 lembar dan Skep 3 lembar, Tanda Terima Berkas, diterima oleh Mayor (INF) PRANOTO DWINARWAN, NRP : 32283, tgl 25 Feb 2003, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-45;

47. Fotocopy Permohonan Ijin Memasang Baliho, oleh ketua Yayasan Gotong Royong kepada Bpk Walikota Banjarbaru, 15 April 2004, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-46;

48. Fotocopy Refferensi Sejarah Terbentuknya CTN (CORP TENTARA NASIONAL) ALRI-DIVISI IV/KALIMANTAN yang kemudian (salinan) dokumen RE," TANAH PESANGON" BIRO Rekonstruksi Nasional (BRN), ditulis Oleh Letjen TNI (Pur) Z.A. Maulani Mantan Panglima KODAM VI/Tanjung Pura), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda ----- T-47;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotocopy bukti T-1 sampai dengan T-4, T-6 sampai dengan T-11, T-13 sampai dengan T-19, T-37, T-39, T-41, T-43, T-45 yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali fotocopy bukti T-5, T-12, T-20 sampai dengan T-36, T-38, T-40, T-42, T-44, T-46, T-47 tidak ada aslinya, dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya



sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Turut Tergugat** telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, No. Pol : STLK/1809/VIII/2017/RESORT BANJARBARU, atas nama BASO MUHADONG, Tanggal 01 Agustus 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda-----T.T-1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotocopy bukti T.T-1 yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, **Penggugat** melalui Kuasanya juga mengajukan **4 (empat) orang** saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DRS.ACHMAD HASYIM, MM

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan dengan Tergugat dan Turut Tergugat tidak kenal;
- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Muriana Makmur sebagai Penggugat dengan Baso Muhadong, dkk. sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang disengketa yaitu di jalan Trikora daerah Palm Kota Banjarbaru karena tanah tersebut milik saksi sebelum saksi kavlingkan dan diantara yang mengkavling tanah tersebut yaitu Penguat;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Hj. Mulyani dan dari H. Gojali di tahun 1991 sebelum Banjarbaru berdiri sendiri dengan 3 hak alas tanah berupa segel seluas kurang lebih 2 hektar;
- Bahwa saksi lupa alas hak berupa segel atas tanah tersebut kapan dibuatnya;
- Bahwa saksi menjual kembali tanah tersebut dengan cara dikavling pada tahun 1996 yang saat itu alas haknya sudah saksi tingkatkan berupa sertifikat atas nama saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengkavlingkan tanah tersebut berjumlah kurang lebih 80 (delapan puluh) buah;
- Bahwa saksi setelah ada yang membeli kavlingan tanah tersebut, maka saksi memecah alas haknya menjadi atas nama yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang membeli atau mengavling tanah tersebut yaitu Penggugat (Muriana Makmur), Sri Widodo, Widodo Eko dan Hj. Berlian;
- Bahwa saksi mengkavlingkan tanah tersebut dengan ukuran luas tanah yang tidak sama;
- Bahwa saksi mengetahui kavlingan tanah Penggugat seluas 450 M² dengan harga jual permeternya seharga Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan uang muka sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan diangsur sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sengketa dengan yang lain selain dengan CTN;
- Bahwa saksi kenal dengan Bukti P-9 (bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa saksi mengetahui tanah kavlingan tersebut belum habis terjual yaitu masih tersisa kurang lebih 13 Kavling yang sampai sekarang tidak ada masalah dan masih saksi kuasai, namun pada tahun 2000an pernah Anggota CTN memasang plang yang isinya bahwa tanah tersebut dikuasai CTN, dan CTN pernah mengajukan kepemilikan tanah tersebut ke DPRD pada saat saksi menjadi Ketua DPRD, kemudian saksi bentuk Tim di DPRD, lalu saksi bersama Tim menelusuri ke Korem Banjarmasin ternyata tidak ada secara tertulis mabes TNI memberi tanah perseorangan ke Anggota CTN;
- Bahwa saksi lupa siapa saja orang-orang yang tergabung dalam Tim dari DPRD yang datang ke Korem untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada dilakukan mediasi dengan anggota CTN namun sengketa tersebut berakhir dengan sendirinya;
- Bahwa saksi setelah membeli tanah tersebut langsung menguasainya dan saat saksi beli tanah tersebut kondisinya tanah rata dan kosong;

Halaman 20 dari 33, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi saat membeli tanah tersebut, H ALI sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui Hj. Mulyani tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di tanah tersebut ada berdiri bangunan karena tidak ada bekas bekas bangunan rumah di tanah tersebut namun saksi ada mendengar dari cerita orang bahwa H. ALI ada membangun rumah di tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang di tanah tersebut ada bangunan namun saksi tidak tahu siapa yang membangunnya;
- Bahwa saksi saat membeli tanah tersebut dan menjualnya kembali dengan cara dikavling tidak ada yang mengklaim atau keberatan, namun hanya ada anggota CTN memasang plang yang kemudian berakhir sendirinya setelah kami dari Tim DPRD mendatangi Korem Banjarmasin;
- Bahwa saksi saat membuat sertifikat atas tanah tersebut tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat dengan bkti T-7 (bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa saksi sebagai anggota DPRD sejak tahun 2002 sampai tahun 2009;

2. Saksi **Hj. MULIANI**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan dengan Tergugat dan Turut Tergugat tidak kenal;
- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Muriana Makmur sebagai Penggugat dengan Baso Muhadong, dkk. sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa tersebut, yaitu dulu Jalan Palam sekarang menjadi Jalan Trikora karena tanah tersebut milik saksi dan suami saksi yang bernama H. GAJALI sebelum dijual kepada ACHMAD HASYIM;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut alas haknya berupa segel sebanyak 3 (tiga) segel, yaitu 1 (satu) segel atas nama MULYADI kakak saksi dan 2 (dua) segel atas nama H.GAJALI suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui H. GAJALI mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari 2 (dua) orang yang saksi lupa namanya, sedangkan saksi mendapatkan tanah tersebut dari pemberian orang tua saksi yang



bernama H. ALI dan didapat orang tua saksi dengan cara membeli pada tahun 1980an dari seseorang yang saksi tidak ingat lagi namanya;

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut luasnya dengan 3 segel kurang lebih 3 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dijual ke ACHMAD HASYIM tidak bersamaan, yang dulu menjual MULYADI namun saksi lupa kapan dijualnya baru setelah itu H. GAJALI menjual pada tahun 1998;
- Bahwa saksi tidak tahu perkembangan tanah tersebut setelah dijual;
- Bahwa saksi dan kakak saksi yang bernama MULYADI mendapat bagian tanah dari orang tua masing-masing sebesar 1 (satu) Hektar;
- Bahwa saksi mengetahui ditanah tersebut dulu ada berdiri bangunan rumah semi permanen dan ditempati orang yang bernama ASMAD yang membantu merawat tanah tersebut sekaligus menjaga ternak sapi dan kambing yang kami pelihara namun sekarang bangunan ditanah tersebut sudah tidak ada lagi hancur dengan sendirinya;
- Bahwa saksi saat itu tinggal di Banjarmasin sampai sekarang, namun pada saat tanah tersebut masih milik kami, kami sering ke tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua saksi yang bernama H. ALI semasa hidupnya tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa saat saksi, suami saksi yang bernama H. GAJALI dan kakak saksi yang bernama MULYADI menjual tanah tersebut tidak ada permasalahan dan semuanya dijual kepada ACHMAD HASYIM;
- Bahwa saksi masih ada memiliki tanah disekitar tanah sengketa dan saksi yang menguasainya serta ditanah saksi tersebut tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut sebelum terjual seluas 3 hektar, lalu dijual 2 hektar dan masih tersisa 1 hektar yang kami kuasai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di tanah tersebut ada Tentara atau CTN latihan perang;

3. Saksi **SRI WIDODO**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan dengan Tergugat dan Turut Tergugat tidak kenal;
- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Muriana Makmur sebagai Penggugat dengan Baso Muhadong, dkk. sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang disengketakan tersebut yaitu di Jalan Trikora dekat Bundaran Palm Banjarbaru karena saksi juga punya tanah di sekitar objek sengketa tanah tersebut dan baru-baru ini saksi ada melintas di Jalan Trikora dan melihat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ditanah tersebut sekarang berdiri warung-warung, kalau dulunya ditanah tersebut tidak ada bagunannya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trikora, sebelah Selatan berbatasan dengan SRI MURYANI, sebelah Barat berbatasan dengan WIDODO EKO BUDI SANTOSO, dan sebelah Timur berbatasan dengan saksi;
- Bahwa saksi memiliki tanah disekitar objek sengketa dengan alas hak atas tanah tersebut berupa sertifikat yang saksi peroleh dengan cara membeli dari ACHMAD HASYIM secara angsuran namun saksi lupa kapan dan berapa pembeliannya namun setelah lunas maka sertifikat atas tanah saksi tersebut diserahkan kepada saksi;
- Bahwa kenal dengan bukti surat P-10 (bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan) yaitu sertifikat milik saksi;
- Bahwa saksi sampai sekarang yang menguasai atas tanah milik saksi tersebut dan selama ini saksi rawat;
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah milik saksi tidak ada berdiri bangunan;
- Bahwa saksi tidak ada mengalami permasalahan selama saksi menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat ke tanah lokasi miliknya (objek sengketa) bersama suaminya membersihkan semak yang ada di tanah tersebut namun saksi lupa kapan melihatnya;
- Bahwa saksi mengetahui di tanah Penggugat tersebut dibuat pondasi berupa semen cor yang dibuat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana ACHMAD HASYIM mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ditanah tersebut ada kegiatan latihan dari Anggota CTN karena selama saksi membeli dan menguasai tanah milik saksi tersebut tidak pernah mengetahui ada latihan dari Anggota CTN;
- Bahwa saksi mengetahui ACHMAD HASYIM mengkavlingkan tanah tersebut dari teman kantor saksi;

Halaman 23 dari 33, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **MUMIN HARYANTO**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan dengan Tergugat dan Turut Tergugat tidak kenal;
- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan sehubungan dengan penerbitan sertifikat;
- Bahwa saksi kenal dan pernah melihat sertifikat nomor 6373 yang di dalam buku tanah pada Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru tercatat atas nama ACHMAD HASYIM yang berubah menjadi atas nama MURIANA MAKMUR (Penggugat) yang sampai sekarang tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah kelokasi tanah sertifikat tersebut namun saksi mengetahui ada Surat Ukur atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik yang berhak atas tanah tersebut apabila sudah dikeluarkan Sertifikatnya oleh Badan Pertanahan Nasional, maka sudah sah kepemilikannya sepanjang tidak ada putusan Pengadilan yang membatalkannya;
- Bahwa saksi mengetahui ditanah tersebut tidak ada tumpang tindih kepemilikan atas tanah tersebut karena selama saksi di Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru tidak ada yang mengajukan pembuatan sertifikat atas tanah tersebut selain ACHMAD HASYIM dan dipecah menjadi beberapa kepemilikan dan salah satunya atas nama MURIANA MAKMUR;
- Bahwa saksi menjelaskan proses penerbitan sertifikat atas tanah, yaitu Pemohon atau yang mewakilinya mendaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional disertai dengan identitas diri berupa foto kopy KTP pemilik, Akta jual beli dan Alas Hak atas tanah tersebut, kemudian Badan Pertanahan melakukan pengecekan ke lokasi sekalian melakukan pengukuran yang disaksikan oleh pemilik perhalatan tanah tersebut, lalu setelah itu ditanda tangani perhalatan di surat ukur, selanjutnya dilakukan pengecekan melalui internet dan seandainya tanah tersebut sudah ada sertifikatnya maka tidak akan diterbitkan sertipikat;
- Bahwa saksi kenal dan pernah melihat dengan bukti surat P-2 (bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa saksi kenal dengan bukti surat P-3 (bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan);

Halaman 24 dari 33, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb



- Bahwa saksi mengetahui penerbitan sertifikat atas nama MURIANA MAKMUR sudah benar dan selama sertifikat diterbitkan tidak ada yang mengajukan keberatan sampai sekarang;
 - Bahwa saksi menjelaskan jual beli alas hak hanya dengan segel dapat dilakukan jual beli yang kemudian dari Badan Pertanahan Nasional melakukan pengecekan ke Kelurahan yang menerbitkan segel tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan dengan CTN di tanah objek tersebut, karena sampai dengan sekarang tidak ada orang yang mengajukan keberatan atas tanah tersebut sehingga Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan sertifikat atas tanah objek sengketa tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, **Tergugat** melalui Kuasanya juga mengajukan **5 (lima) orang** saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **M. YUSUF**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Turut Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan dengan Penggugat tidak kenal;
- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Muriana Makmur sebagai Penggugat dengan Baso Muhadong, dkk. sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang disengketakan tersebut di Jalan Trikora dekat Bundaran Palm Banjarbaru yang saksi ketahui karena Tergugat mengatakan bahwa atas tanah tersebut Tergugat diberi kuasa untuk menguasai tanah dari Anggota CTN, kemudian saksi sarankan tanah tersebut disewakan saja kepada orang dan setelah itu saksi juga menyarankan untuk memasang spanduk bahwa tanah mau disewakan dan setelah itu Turut Tergugat menghubungi saksi bahwa Turut Tergugat akan menyewa tanah tersebut;
- Bahwa saksi setelah dihubungi Turut Tergugat langsung menghubungi Tergugat dan menemukan Tergugat dengan Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membikin spanduk bahwa tanah mau disewakan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Tergugat dan tanah tersebut milik Veteran/CTN;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Veteran/CTN karena saksi pernah melihat surat-surat atas tanah tersebut dari Tergugat yang selanjutnya diberi kuasa kepada MAHLAH untuk menguasainya dan MAHLAN memberi kuasa lagi ke Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui MAHLAN Anggota CTN/Vetran yang semasa hidupnya MAHLAN tinggal ditanah tersebut namun setelah itu berpindah tempat yang saksi tidak ketahui karena bangunan yang MAHLAN tinggal ditanah tersebut terbakar pada tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui MAHLAN telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dulu kondisi tanah tersebut kosong tidak ada bangunan, sekarang sudah ada bangunan berdiri diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan bukti surat T-10 (bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan) yaitu kwitansi pembayaran sewa-menyewa tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kuasa atas tanah tersebut yang ditujukan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Bukti T-1 (bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan) yaitu Surat Keterangan Hak Milik Tanah karena saksi pernah diperlihatkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dan pernah melihat dengan Bukti T-3 (bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa saksi kenal dengan Bukti T-5 (bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan) namun tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi mengetahui saat tanah tersebut disewakan kepada Turut Tergugat, diatas tanah tersebut tidak ada bangunan dan tanah dalam keadaan kosong namun Tergugat ada bilang bahwa ditanah tersebut ada berdiri rumah dan saksi ditunjukkan bekas bangunannya;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat tanah disewakan kepada Turut Tergugat di tanah tersebut tidak ada berdiri pondasi, namun saksi ada melihat di atas tanah tersebut berdiri patok-patok dari BPN;

Halaman 26 dari 33, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang disewakan kepada Turut Tergugat luasnya panjang 50 meter dan lebar 30 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dikuasai Tergugat;

2. Saksi **TABERI**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan dengan Penggugat dan Turut Tergugat tidak kenal;
- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dipermalahkan tersebut di Jalan Trikora dekat bundaran Palam karena saksi dulu sebagai Kepala Padang di lingkungan Jalan Palm Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Padang oleh Ketua Legium Veteran dan sebagai Walikota Banjarmasin yang bernama RIDWAM IMAM sejak tahun 2000 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dulu berdomisili di Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat, namun sekarang saksi tinggal di Penggalaman Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Padang ada Surat Keputusan secara tertulis dari Walikota Banjarmasin yang dikeluarkan pada tahun 2007 dengan tugas Kepala Padang mengawasi tanah milik Legiun Veteran yang berada di Banjarbaru dan Martapura, yang kemudian melaporkannya ke Walikota Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dikuasai CTN di Banjarbaru;
- Bahwa saksi kenal dengan Bukti T-24 (bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa saksi mengetahui alas hak tanah milik Legium Veteran yang berada di daerah Palm Banjarbaru tersebut berupa segel atas nama MAHLAN dengan ukuran panjang 150 depa kearah Banjarbaru dan lebar 750 depa ke arah Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengontrol tanah CTN sejak saksi menjadi Kepala Padang tahun 2000 dan saksi mengetahui tanah yang dimiliki CTN dari orang-orang yang cerita tanah kepemilikan CTN;
- Bahwa saksi kenal dengan MAHLAN yang juga termasuk Anggota CTN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pekerjaan dengan cara kerja mengawasi tanah milik CTN tersebut dengan saksi mendatangi kelapangan yang kemudian melaporkan perkembangan ke Walikota Banjarmasin secara lisan;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan gaji/honor atas diangkatnya sebagai Kepala Padang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Veteran/CTN yang selanjutnya memberi kuasa kepada MAHLAH untuk menguasainya dan MAHLAN memberi kuasa lagi ke Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Ketua Legium Vetran wilayah Kalimantan Selatan yaitu Bapak RIDWAN IMAN yang dulu juga menjabat Walikota Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik CTN dulunya masih kosong tidak ada bangun, sekarang ini sudah ada beberapa berdiri bangunan yang saksi tidak tahu siapa yang membangunnya dan hal tersebut sudah saksi laporkan ke RIDWAN IMAN, namun saksi tidak tahu tindakan selanjutnya karena saksi cuma melaporkan tentang keadaan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dulu tahun 2000an tidak ada orang yang mengelola tanah milik CTN tersebut, namun sekarang saksi tidak tahu lagi perkembangannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan HAJI ALI;
- Bahwa saksi mengetahui ditanah kepunyaan CTN tersebut ada tanda berupa sumur, namun sekarang ini sumur tersebut sudah tertimbun;
- Bahwa saksi mengawasi tanah kepunyaan CTN dalam waktu 1 (satu) bulan sekali dengan menggunakan sepeda kayuh mendatangi lokasi yang saksi awasi dan saksi melakukannya hanya sendirian saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis jarak lokasi tanah yang saksi awasi dengan tempat tinggal saksi namun jaraknya cukup jauh;

3. Saksi **HAMRANSANI**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan dengan Penggugat dan Turut Tergugat tidak kenal;
- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan sehubungan dengan permintaan Tergugat (BASO MUHADONG);
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik CTN karena saksi juga Anggota CTN (saksi memperlihatkan piagam penghargaan sebagai Anggota CTN);

Halaman 28 dari 33, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah milik CTN di Kota Banjarbaru ada banyak, diantaranya di Cempaka dan di Jalan Trikora dekat bundaran Plam Banjarbaru;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat bagian tanah dari CTN namun saksi mengetahui Tergugat ada mendapat bagian tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi tanah CTN tersebut kondisinya tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar alas hak tanah CTN tersebut;
- Bahwa saksi pernah ketanah milik CTN yang berada didekat bundaran Palm Banjarbaru yang lebarnya 1500 depa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang mendapat tanah dari CTN tersebut, namun yang saksi tahu Tergugat ada mendapat tanah dari CTN;
- Bahwa saksi menjelaskan CTN adalah Calon Tentara Nasional, orang-orang yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia;

4. Saksi **SAMLAN TAWI**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan dengan Penggugat dan Turut Tergugat tidak kenal;
- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan sehubungan dengan adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dipermasalahkan tersebut di Jalan Trikora dekat bundaran Palm karena di ceritakan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dipermasalahkan tersebut milik CTN karena saksi juga anggota CTN dan saksi mengetahuinya juga dari RIDWAN IMAM sebagai Kepala Komando Resort Militir pada saat itu dan yang kemudian menjadi Gubernur;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik CTN tersebut diperuntukan untuk dibagikan kepada Anggota CTN;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat bagian tanah yang dibagikan CTN dan saksi tidak mengetahui siapa saja yang mendapat bagiannya tapi yang saksi ketahui hanya Tergugat saja;
- Bahwa saksi berdomisili di Jalan Palm dekat bundaran Palm namun tanah yang saksi tempati tersebut tidak termasuk milik CTN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang di kuasai CTN;

Halaman 29 dari 33, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal **bukti surat T-24** (bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan) tentang peta tanah yang dikuasai CTN;
- Bahwa saksi dengan Tergugat beda daerah, Tergugat wilayah Sulawesi Selatan sedangkan saksi daerah Kalimantan Selatan, namun saksi dengan Tergugat sama-sama Anggota CTN;
- Bahwa saksi kenal dengan MAHLAN yaitu Anggota CTN yang menguasai tanah milik CTN yang diperintahkan untuk membagi kepada Anggota CTN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut dibagikan oleh MAHLAN, yang saksi tahu tanah tersebut di kuasakan kepada Tergugat untuk membagikan;
- Bahwa saksi mengetahui CTN ada menguasai tanah di daerah Banjarbaru, Martapura, Pelaihari dan Kota Baru;

5. Saksi SUJONO

- Bahwa saksi
- ;

**KEMUNGKINAN SAKSI YANG BELUM ADA DI BERITA ACARA
(SAKSI KE-5 DARI TERGUGAT)**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, **Turut Tergugat** juga mengajukan **1 (satu) orang** saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M. SAIDI

- Bahwa saksi kenal dengan Turut Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan dengan Penggugat dan Tergugat tidak kenal;
- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan sehubungan dengan saksi mendirikan bangunan di lokasi objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mendirikan bangunan yang terbuat dari kayu di lokasi tanah objek sengketa tersebut mulai tanggal 10 Oktober 2016 dan saksi membangunnya karena disuruh SRI SUCANINGSIH (Turut Tergugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang saksi bangun diatasnya;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi tanah tersebut berupa rata satu hamparan saat saksi mendirikan bangunan di tanah tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat sumur di tanah tersebut namun sudah tertimbun akan tetapi masih ada tanda-tandanya bekas sumur;
- Bahwa saksi juga ada memelihat sisa bekas bangunan rumah di atas tanah tersebut berupa tiang yang sudah lama;
- Bahwa saksi ada melihat pondasi dan patok dari BPN di atas tanah tersebut saat saksi mendirikan bagunan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bangunan yang saksi bangun diata tanah tersebut digunakan Turut Tergugat untuk jualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Turut Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim atas obyek sengketa, maka telah dilakukan **Pemeriksaan Setempat** pada hari **Rabu**, tanggal **4 Oktober 2017** namun untuk mempersingkat putusan, hasil Pemeriksaan Setempat tersebut tidak dimuat dalam putusan ini tetapi termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan kesimpulannya tertanggal **22 Nopember 2017** sedangkan **Tergugat** dan **Turut Tergugat** juga telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal **22 Nopember 2017**;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan mohon diberikan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Halaman 31 dari 33, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb



Menimbang, bahwa Kuasa **Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi** dan **Turut Tergugat** dalam mengajukan jawaban atas gugatan **Penggugat Kompensi / Tergugugat Rekonpensi**, disamping berisi bantahan dalam Pokok Perkara, juga mengajukan Eksepsi terhadap gugatan **Penggugat Kompensi / Tergugugat Rekonpensi** ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi** tersebut, **Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi** mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula karena tidak mengandung hal-hal yang bersifat ekseptif dan gugatan sudah memiliki dasar yuridis sedangkan **Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi** dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai hal tersebut sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi yaitu mengenai Eksepsi Absolut, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan Putusan Sela Putusan Sela tertanggal 19 September 2017, dengan diktum sebagai berikut :

M e n g a d i l i :

1. Menolak seluruh tangkisan / eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara No. 37/Pdt.G/2017/PN.BJB;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara tersebut;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga Putusan Akhir.

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat Kopensi / Penggugat Rekonpensi yaitu mengenai Exceptio Obscur Libel, menurut Majelis Hakim memerlukan adanya pembuktian dalam pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara serta diputus dalam putusan akhir ;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 32 dari 33, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb



Menimbang, bahwa gugatan pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya Penggugat merasa telah memiliki sebidang Tanah sebagaimana tertuang pada SHM No. : 6373, Surat Ukur 05/GP/2004 / yang terletak di Jl. Trihora, Desa/Kelurahan Guntung Manggis (Dahulu masuk wilayah Desa/Kelurahan Guntung Payung), Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, seluas 402 M², (empat ratus dua meter persegi), yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru, tanggal 06 Mei 2004, tercatat pertama atas nama Drs. ACHMAD HASYIM, Sarjana Utama dan terakhir tercatat atas nama MURIANA MAKMUR (PENGGUGAT). Bahwa ternyata diatas tanah tersebut telah berdiri beberapa bangunan (tidak permanen) dan tanah tersebut di kuasai dan digarap oleh Tergugat dan Turut Tergugat dengan tanpa seijin pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa tanah miliknya tersebut telah dirampas oleh Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga selanjutnya mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat melalui jawabannya telah menyangkal dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Agustus 2007 Tuan MAHLAN memberikan kuasa penuh kepada Tergugat untuk mengelola, membagi tanah tersebut untuk anggota LVRI (Legium Veteran Republik Indonesia) serta meminta untuk mengurus bidang-bidang tanah tersebut yang dipunyai.
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2013, Tuan MAHLAN meninggal dunia sebagaimana dibuktikan pada Surat Keterangan Kematian Nomor : 13/SKK/LWG-CTL/X/2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Telaga Langsat pada Kantor Kepala Desa Longawang.
- Bahwa dengan meninggalnya Tuan MAHLAN sebagaimana tersebut untuk menindak lanjuti pengurusan bidang tanah yang dimiliki oleh Tuan MAHLAN, ahli waris satu-satunya bernama NURHAYATI BINTI MAHLAN, bertempat tinggal di RT.001/RW.I, Desa Longawang, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa, tertanggal 10 April 2017, menerangkan dan meminta kepada Tergugat (MADUN ARPAN) untuk menyelesaikan pengurusan tanah veteran/CTN atas nama Tuan MAHLAN (alm), anggota CTN NPV.

Halaman 33 dari 33, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16175/M yang berlokasi dan terletak di Jalan Trikora (Bundaran Palm) Rancasirang KM. 31, Desa Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Dengan ukuran tanah Panjang 1.500 depa dan lebar 750 depa.

- Bahwa MADUN ARPAN adalah orang yang sama dengan nama BASO MUHADONG sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Orang Yang Sama, Nomor : 462.5/060/Pem/2016, tertanggal 09 Mei 2016, yang oleh Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.
- Bahwa Tuan MAHLAN memiliki bidang tanah tersebut sejak tahun 1960, yang saat itu sangat dimungkinkan memiliki bidang dengan luas tersebut.

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab menjawab dalam proses perkara ini, ternyata Tergugat Kompensi I / Penggugat Rekonpensi dan Tergugat kompensi II telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUHPdata beban pembuktian terlebih dahulu harus dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 284 R.Bg dan sebaliknya pihak Tergugat dan Turut Tergugat juga berhak untuk mengajukan bukti lawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 4 (empat) orang saksi yang bernama : 1. Drs. ACHMAD HASYIM M.M., 2. Hj. MULIANI., 3. SRI WIDODO dan 4. MUMIN HARYANTO;

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T.-1 sampai dengan T.-47 dan 5 (lima) orang saksi yang bernama : 1. M. YUSUF., 2. TABERI., 3. HAMRANMSANI., 4. SAMLAN TAWI DAN 5. SUJONO;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Kompensi untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T.T-1 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama : 1. M. SAIDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan penggugat berkaitan dengan hak, oleh karena itu berdasarkan pasal 283 Rbg, maka penggugat maupun para tergugat dibebankan untuk membuktikan kebenarannya tentang hal-hal sebagai berikut :

5. Apakah benar Penggugat adalah pemilik dari objek sengketa yang terletak di Jl. Trikora, Desa/Kelurahan Guntung Manggis (Dahulu masuk wilayah Desa/Kelurahan Guntung Payung), Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, seluas 402 M², (empat ratus dua meter persegi), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6373, Surat Ukur 05/GP/2004, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru, tanggal 06 Mei 2004, tercatat pertama atas nama Drs. ACHMAD HASYIM, Sarjana Utama dan terakhir tercatat atas nama MURIANA MAKMUR (PENGGUGAT), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trikora;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6388;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6372;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6374;
2. Apakah penguasaan atau penempatan Tergugat pada tanah/obyek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan permintaan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi sebagaimana termuat dalam petitum gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum gugatan penggugat terdiri dari 11 permintaan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sesuai pokok permasalahan hukum, sebagai berikut :

Petitum Angka : 1

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi angka 1 meminta agar Pengadilan Negeri Banjarbaru menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan Penggugat Kompensi / tergugat Rekonpensi terdiri dari 11 Angka yang keseluruhannya belum dipertimbangkan, oleh karena itu Petitum Gutatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi akan dipertimbangkan setelah keseluruhan petitum penggugat dipertimbangkan;

Petitum Angka : 2

Halaman 35 dari 33, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Petitem Gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi angka 2 meminta kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru menyatakan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sah dan berharga menurut hukum;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku (bukan saudara sedarah maupun semenda), serta terhadap bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya maka alat bukti tersebut sah dan berharga menurut hukum, dengan demikian Petitem Gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi angkat 2 cukup beralaskan hukum oleh karena itu patut dapat dikabulkan;

Petitem Angka : 3

Menimbang, bahwa Petitem Gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi angka 3, meminta agar Pengadilan Negeri Banjarbaru Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik dari objek sengketa yang terletak di Jl. Trikora, Desa/Kelurahan Guntung Manggis (Dahulu masuk wilayah Desa/Kelurahan Guntung Payung), Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, seluas 402 M²,(empat ratus dua meter persegi),dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6373, Surat Ukur 05/GP/2004, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru, tanggal 06 Mei 2004, tercatat pertama atas nama Drs. ACHMAD HASYIM,Sarjana Utama dan terakhir tercatat atas nama MURIANA MAKMUR (PENGGUGAT), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trikora;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6388;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6372;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6374;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi angka 3 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana cara Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi memperoleh objek sengketa tersebut, bahwa objek sengketa dimaksud diperoleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dengan cara membeli dari Doktorandus ACHMAD HASYIM, SARJANA UTAMA pada tahun 2004 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 259/81/GP/2004 tanggal 19 Oktober 2004, sebelum dibuat dihadapan RANTI SYLVIA, S.H. Notaris di Banjarbaru, dan sekarang sertifikat dimaksud nama pemegang haknya adalah Penggugat.



Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Kompensi / tergugat Rekonpensi tersebut Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bantahannya dalam jawabannya menyatakan Tergugat Kompensi Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Agustus 2007 Tuan MAHLAN memberikan kuasa penuh kepada Tergugat untuk mengelola, membagi tanah tersebut untuk anggota LVRI (Legium Veteran Republik Indonesia) serta meminta untuk mengurus bidang-bidang tanah tersebut yang dipunyainya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juni 2013, Tuan MAHLAN meninggal dunia sebagaimana dibuktikan pada Surat Keterangan Kematian Nomor : 13/SKK/LWG-CTL/X/2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Telaga Langsat pada Kantor Kepala Desa Longawang.

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Tuan MAHLAN sebagaimana tersebut untuk menindak lanjuti pengurusan bidang tanah yang dimiliki oleh Tuan MAHLAN, ahli waris satu-satunya bernama NURHAYATI BINTI MAHLAN, bertempat tinggal di RT.001/RW.I, Desa Longawang, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa, tertanggal 10 April 2017, menerangkan dan meminta kepada Tergugat (MADUN ARPAN) untuk menyelesaikan pengurusan tanah veteran/CTN atas nama Tuan MAHLAN (alm), anggota CTN NPV. 16175/M yang berlokasi dan terletak di Jalan Trikora (Bundaran Palm) Rancasirang KM. 31, Desa Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Dengan ukuran tanah Panjang 1.500 depa dan lebar 750 depa.

Menimbang, bahwa MADUN ARPAN adalah orang yang sama dengan nama BASO MUHADONG sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Orang Yang Sama, Nomor : 462.5/060/Pem/2016, tertanggal 09 Mei 2016, yang oleh Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa Tuan MAHLAN memiliki bidang tanah tersebut sejak tahun 1960, yang saat itu sangat dimungkinkan memiliki bidang dengan luas tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi maupun Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Kompensi, Tergugat Rekonpensi yang menyatakan memiliki sebidang tanah dimaksud, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6373, Surat Ukur 05/GP/2004, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru, tanggal 06 Mei 2004 (bukti P-1), yang dikuatkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi atas nama saksi Drs. ACHMAD HASYIM. M.M., dan saksi Hj. MULYANI yang menyatakan awalnya objek sengketa tersebut adalah milik saksi Drs. ACHMAD HASYIM. M.M., yang memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari saksi Hj. MULYANI dan H. GOZALI (suami dari Hj. MULYANI) pada tahun 1991 seluas ± 2 ha, kemudian objek sengketa tersebut dikaplingkan sebanyak ± 80 (delapan puluh) kapling, kemudian beberapa kaplingan tersebut di beli oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, SRI WIDODO, WIDODO EKO BUDI SANTOSO, EKO dan Hj. BARLIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. MULYANI memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama H. ALI, sedangkan H. GOZALI (suami dari Hj. MULYANI) dengan cara membeli, kemudian tanah tersebut di jual kepada saksi Drs. ACHMAD HASYIM, M.M.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Kompensi / Tergugat Kompensi telah membeli tanah milik saksi Drs. ACHMAD HASYIM M.M., sertifikat nomor 6373, Surat Ukur 05/GP/2004 tahun 2004 dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2014, dengan Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah RANTI SLVIA, S.H. Nomor Akta : 259/81/GP/2004 (sebagaimana dalam bukti P-2). Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat atas nama Drs. ACHMAD HASYIM M.M., dan saksi SRI WIDODO bahwa objek sengketa tersebut dibeli dari saksi Drs. ACHMAD HASYIM., M.M.;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-3 yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 227/SKPT/GTP/2016, yang menerangkan bahwa objek sengketa berdasarkan dokumen pada Kantor Pertanahan Banjarbaru, tanah tersebut sudah terdaftar atas nama MURIANA MAKMUR (Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi), Jenis dan Nomor Hak : Milik No. 6373, yang kuatkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat kompensi / Tergugat Rekonpensi atas nama saksi MUMIN HARYANTO yang berkerja di Kantor BPN Banjarbaru yang menyatakan bahwa saksi kenal dan pernah melihat sertifikat nomor 6373 (bukti P-1) yang di dalam buku tanah pada Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru tercatat atas nama ACHMAD HASYIM yang berubah menjadi atas nama MURIANA MAKMUR (Penggugat) yang sampai sekarang tidak ada perubahan lagi;

Halaman 38 dari 33, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi mengetahui pemilik yang berhak atas tanah tersebut apabila sudah dikeluarkan Sertifikatnya oleh Badan Pertanahan Nasional, maka sudah sah kepemilikannya sepanjang tidak ada putusan Pengadilan yang membatalkannya;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui ditanah tersebut tidak ada tumpang tindih kepemilikan atas tanah tersebut karena selama saksi di Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru tidak ada yang mengajukan pembuatan sertifikat atas tanah tersebut selain ACHMAD HASYIM dan dipecah menjadi beberapa kepemilikan dan salah satunya atas nama MURIANA MAKMUR;

Menimbang, bahwa saksi menjelaskan proses penerbitan sertifikat atas tanah, yaitu Pemohon atau yang mewakilinya mendaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional disertai dengan identitas diri berupa foto kopy KTP pemilik, Akta jual beli dan Alas Hak atas tanah tersebut, kemudian Badan Pertanahan melakukan pengecekan ke lokasi sekaligus melakukan pengukuran yang disaksikan oleh pemilik perhalatan tanah tersebut, lalu setelah itu ditanda tangani perhalatan di surat ukur, selanjutnya dilakukan pengecekan melalui internet dan seandainya tanah tersebut sudah ada sertifikatnya maka tidak akan diterbitkan sertifikat;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui penerbitan sertifikat atas nama MURIANA MAKMUR sudah benar dan selama sertifikat diterbitkan tidak ada yang mengajukan keberatan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-4 yaitu Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2014 atas nama wajib Pajak MURIANA MAKMUR (Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi), terhadap bukti tersebut menurut Majelis Hakim bukan sebagai bukti kepemilikan, namun PBB tersebut dapat juga menunjukkan bahwa wajib pajak / pembayar pajak adalah orang yang menguasai;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-9 yaitu SHM No. 14632 (dahulu 6374) atas nama WIDODO EKO BUDI SANTOSO adalah merupakan SHM batas sebelah barat objek sengketa dan P-10 yaitu SHM No. 14585 (dahulu 6372) atas nama SRI WIDODO adalah merupakan SHM batas sebelah timur objek sengketa, yang menguatkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat kompensi / Tergugat Rekompensi atas nama saksi Sri Widodo yang menyatakan bahwa batas-bats objek sengketa adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trikora;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6388;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6372;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6374;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian Penggugat di atas dapat diketahui bahwa Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dapat menunjukan asal usul peroleh tanah dengan dasar, Akta Jual Beli dan Sertipikat, yang kesemuanya merupakan Akta Otentik serta saksi saksi yang saling bersesuaian, sehingga Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi patut dinyatakan berhasil membuktikan dalil Gugatannya ;

Menimbang, bahwa tergugat untuk menguatkan dalil bantahnya telah mengajukan alat bukti tertulis, yang menjadi dasar Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi menguasai objek sengketa adalah bukti surat yang bertanda T-1 adalah Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 31/GP/KT/1960 tertanggal 15 Mei 1960 atas nama MAHLAN yang kuatkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat kompensi / Penggugat Rekonpensi atas nama saksi M. YUSUF, saksi TABERI, saksi HAMRANSANI dan saksi SAMLAN TAWI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa MAHLAN adalah anggota CTN yang diberikan tanah untuk dibagikan kepada anggota CTN dan MAHLAN memberikan kuasa (bukti T-2) kepada MADON ARPAN (BASO MUHADONG) sesuai bukti surat yang bertanda T-6 yaitu Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor : 462.5 / 060 / Pem / 2016 yang menerangkan bahwa MADUN ARPAN adalah orang sama dengan MADUN ARPAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi di atas dapat diketahui bahwa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi menunjukan asal usul peroleh tanah tersebut dengan dasar Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 31/GP/KT/1960 tertanggal 15 Mei 1960 atas nama MAHLAN (bukti T-1), bahwa Surat Keterangan Tanah termasuk dalam akta dibawah tangan dimana tidak melekat kekuatan pembuktian luar, tetapi hanya terbatas pada daya kekuatan pembuktian formal dan materil dengan bobot kualitas yang jauh lebih rendah di banding akta otentik (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 yang berbunyi :

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Halaman 40 dari 33, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb



- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 adalah akta otentik dibidang hukum publik yang membuatnya adalah pejabat publik yang bertugas di bidang eksekutif yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Agraria Kotamadya Banjarbaru dimana batas-batasnya sudah termuat secara lengkap dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 31/GP/KT/1960 tertanggal 15 Mei 1960 atas nama MAHLAN (bukti T-1), tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan kepemilikan atas objek sengketa tersebut maka terhadap bukti surat lainnya, menurut Majelis Hakim patutlah dikesampingkan,;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Kompensi berdasarkan bukti surat yang bertanda T.T-1 yaitu Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan NO.POL : SKTLK / 1809 / VIII / 2017 / RESORT BANJARMASIN atas nama BASO MUHADONG (Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi) telah melaporkan tentang kehilangan / tercecer barang-barang / surat-surat penting berupa :

- (1) buah sewa meyewa
- 1 (satu) buah buku tabungan
- (1) satu buah kwitansi

Tanggal 01 Agustus 2017 dan saksi M. MAIDI yang dihadirkan oleh Turut Tergugat Kompensi yang menyatakan bahwa saksi tukang yang membangun bangunan diatas objek sengketa atas perintah Turut Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T-10, T-11 dan T-12 yang menerangkan bahwa SRI SECANINGSIH (Turut Tergugat Kompensi) adalah orang yang menyewa objek sengketa dari BASO MUHADONG (Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 31/GP/KT/1960 tertanggal 15 Mei 1960 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MAHLAN (bukti T-1), yang dijadikan dasar Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi menguasai objek sengketa, tidak memiliki kekuatan hukum, maka terhadap bukti surat dan saksi yang dihadirkan Turut Tergugat Kompensi, menurut Majelis Hakim patutlah dikesampingkan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat Kompensi / Tergugat Kompensi dapat mempertahankan gugatannya ;

Menimbang, bahwa penggugat telah dinyatakan dapat membuktikan dalil gugatannya Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi cukup beralaskan hukum, selanjutnya Majelis berketetapan Petitem Gugatan Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitem Gugatan Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi angka 3 telah dinyatakan dikabulkan oleh karena itu permasalahan hukum dalam perkara dimaksud telah terjawab, yaitu Penggugat adalah pemilik dari objek sengketa yang terletak di Jl. Trikora, Desa/Kelurahan Guntung Manggis (Dahulu masuk wilayah Desa/Kelurahan Guntung Payung), Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, seluas 402 M²,(empat ratus dua meter persegi),dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6373, Surat Ukur 05/GP/2004, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru, tanggal 06 Mei 2004, tercatat pertama atas nama Drs. ACHMAD HASYIM,Sarjana Utama dan terakhir tercatat atas nama MURIANA MAKMUR (PENGGUGAT), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trikora;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6388;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6372;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6374;

, sah menurut hukum;

Petitem Angka 4

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi angka 4 penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Banjarbaru menyatakan Penggugat adalah menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa telah dinyatakan hak milik MURIANA MAKMUR (Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi), sedangkan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi menguasai dan menggarap obyek sengketa tersebut tidak seijin Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi

Halaman 42 dari 33, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik yang sah melainkan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi menguasai dan objek sengketa tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor : 31/GP/KT/1960 tertanggal 15 Mei 1960 atas nama MAHLAN (bukti T-1), maka perbuatan yang dilakukan Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi menguasai Objek Sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan para tergugat telah dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena itu Gugatan Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi angka 4 beralaskan hukum, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berketetapan Petitum Gugatan Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi angka 4 patut dikabulkan;

Petitum Angka 5;

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi angka 5 penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Banjarbaru menghukum Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang terletak di Jl.Trikora, Desa/Kelurahan Guntung Manggis (Dahulu masuk wilayah Desa/Kelurahan Guntung Payung), Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, seluas 402 M²,(empat ratus dua meter persegi), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6373, Surat Ukur 05/GP/2004, yang diterbitkanoleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru, tanggal 06 Mei 2004, tercatat pertama atas nama Drs. ACHMAD HASYIM,Sarjana Utama dan terakhir tercatat atas nama MURIANA MAKMUR (PENGGUGAT), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trikora;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6388;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6372;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6374;

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti sediakala tanpa beban dan pengecualian apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan pembuktian pada petitum Angka-3 dan Angka-4 Gugatan Penggugat telah dikabulkan dan Hamdanah (Penggugat) telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa, sedangkan Sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam penguasaan Para Tergugat, maka sudah seharusnya terhadap Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dimaksud dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat ;

Halaman 43 dari 33, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Petitum Gugatan Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi angka 5 patut dikabulkan gugatan penggugat beralaskan hukum, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berketetapan Petitum Gugatan Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi angka 5 patut dikabulkan patut dikabulkan;

Petitum Angka 6;

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi angka 6 Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Banjarbaru Tergugat untuk membongkar 2 (dua) buah bangunan yang terbuat dari papan kayu yang berdiri diatas objek sengketa milik Penggugat tersebut, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terdapat 2 bangunan yang terbuat dari papan kayu yang berdiri diatas objek sengketa tersebut dan bangunan tersebut didirikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan pembuktian pada petitum Angka-3, dan Angka-4 Gugatan Penggugat telah dikabulkan dan MURIANA MAKMUR (Penggugat) telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa, sedangkan Sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam penguasaan Tergugat, maka sudah seharusnya terhadap Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dimaksud dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum Angka 6 gugatan penggugat beralaskan hukum, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berketetapan petitum Angka 6 patut dikabulkan;

Petitum Angka 7;

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi angka 6 Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Banjarbaru Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan kerugian Immateriil sebesar Rp.500.000.000,-, (lima ratus juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan mengenai kerugian secara rinci dan nyata yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum Angka 7 gugatan penggugat tidak beralaskan hukum, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berketetapan petitum Angka 7 dinyatakan ditolak;

Petitum Angka 8;

Menimbang, bahwa petitum Angka 8 penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Banjarbaru menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya, setiap Tergugat lalai dan tidak melaksanakan isi putusan pengadilan dalam perkara ini sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dalam perkara ini bersifat penghukuman kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka putusan yang demikian berdasarkan pasal 606 huruf a. Reglement op de Rechtsvordering (RV) tidak dapat dijatuhkan hukuman untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 8 ini juga harus ditolak ;

Petitum Angka 9;

Menimbang, bahwa petitum Angka 9 penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Banjarbaru Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara *a-quo* yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewisjd*);

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara, terhadap obyek sengketa tidak dilakukan sita jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum Angka 9 gugatan penggugat tidak beralaskan hukum, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berketetapan petitum Angka 9 dinyatakan ditolak;

Petitum Angka 10;

Menimbang, bahwa petitum Angka 10 penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Banjarbaru Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bijj voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim petitum Angka 10 tidak ada urgensinya, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 191 R.Bg dan SEMA No. 3 Tahun 2000 serta SEMA No. 4 Tahun 2001;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum Angka 10 gugatan penggugat tidak beralaskan hukum, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berketetapan petitum Angka 10 dinyatakan ditolak;

Petitum Angka 11;

Menimbang, bahwa petitum Angka 11 Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian pada petitum Angka-3 dan Angka-4 Gugatan Penggugat telah dikabulkan dan Penggugat KonPensi / Tergugat Rekonpensi telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa, hal tersebut di pandang cukup beralaskan hukum, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berketetapan petitum Angka 11 patut dikabulkan;

Petitum Angka 12

Menimbang, bahwa petitum Angka 12 penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Banjarbaru menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka para tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum Angka 12 gugatan penggugat beralaskan hukum, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berketetapan petitum Angka 12 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas terhadap Petitum Angka-7, Angka-8 dan Angka 10 Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka dengan demikian Petitum Angka 1 tidak beralaskan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, selanjutnya Majelis berketetapan terhadap Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya maka dinyatakan sebagai pihak yang menang, dan oleh karena Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Bantahannya dinyatakan sebagai pihak yang kalah, untuk itu dihukum membayar biaya perkara yang timbul sebanyak yang tercantum dalam Dictum Putusan ;



DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap rekonpensi tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela

Menimbang, bahwa sebagaimana telah pula dipertimbangkan diatas bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi Tergugat Konpensi haruslah ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi ditolak, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah pihak yang dimenangkan, sehingga para Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonpensi haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 1876 KUHPerdara, Pasal 1877 KUHPerdara, Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik dari objek sengketa yang terletak di Jl. Trikora, Desa/Kelurahan Guntung Manggis (Dahulu masuk wilayah Desa/Kelurahan Guntung Payung), Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, seluas 402 M², (empat ratus dua meter persegi), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6373, Surat Ukur 05/GP/2004, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru, tanggal 06 Mei 2004, tercatat pertama atas nama Drs. ACHMAD HASYIM, Sarjana Utama dan terakhir tercatat atas nama MURIANA MAKMUR (PENGGUGAT), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trikora;

Halaman 47 dari 33, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6388;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6372;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6374;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matige daad*);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang terletak di Jl.Trikora, Desa/Kelurahan Guntung Manggis (Dahulu masuk wilayah Desa/Kelurahan Guntung Payung), Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, seluas 402 M²,(empat ratus dua meter persegi), dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6373, Surat Ukur 05/GP/2004, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru, tanggal 06 Mei 2004, tercatat pertama atas nama Drs. ACHMAD HASYIM,Sarjana Utama dan terakhir tercatat atas nama MURIANA MAKMUR (PENGGUGAT), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Trikora;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6388;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6372;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik m.6374;
- Kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti sediakala tanpa beban dan pengecualian apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
5. Menghukum Tergugat untuk membongkar 2 (dua) buah bangunan yang terbuat dari papan kayu yang berdiri diatas objek sengketa milik Penggugat tersebut, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara *a-quo* yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewisjd*);
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.596.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) ;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan PENGGUGAT REKONVENSI;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada TERGUGAT KONVENSI I dan TERGUGAT KONVENSI II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya sebesar Rp 1.031.000,- (Satu Juta Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

Halaman 48 dari 33, Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Bjb



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari, tanggal, oleh **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H**, selaku Hakim Ketua, **M. AULIA REZA. U, S.H** dan **RIO LERY. P. M, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari, tanggal, pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MULYADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **M. AULIA REZA. U, S.H**

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H

2. **RIO LERY. P. M, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

MULYADI, S.H

Perincian biaya :

➤ Pendaftaran Gugatan -----	Rp.	30.000,-
➤ Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
➤ Relas Panggilan -----	Rp.	
	Rp.	<u>6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Redaksi -----	Rp. 5.000,-
➤ Materai Putusan -----	
Jumlah (Rp. Rupiah)